





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2008 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak:

a) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-20112012-XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar pada tanggal 5 Desember 2012

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Tergugat hidup bersama Penggugat di rumah Penggugat. Namun di kemudian hari Tergugat tidak pernah kembali ke rumah sejak 2012 dan saat anaknya masih berusia 5 tahun;

4. Bahwa perubahan sikap Tergugat pelan-pelan membawa hubungan rumah tangga keduanya menjadi kaku dan monoton. Penggugat yang mencoba memahami keadaan tersebut, mencoba bersabar dan mencari Tergugat untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi sehingga Tergugat bersikap seperti itu. Namun Tergugat tidak pernah ditemukan keberadaannya;

5. Bahwa Penggugat yang terus berusaha untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan keluarga dan memberikan kasih sayang kepada keluarga, tidak pernah ditanggapi dengan sikap yang baik dari Tergugat, sehingga Tergugat justru mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, suami dan ayah;

6. Bahwa Tergugat pernah kembali ke rumah orang tua di Banjar Pasekan Buduk, Mengwi, Bali seorang diri. Dan pernah mengatakan kepada Penggugat untuk menunggu Tergugat pulang ke rumah namun tidak kunjung pulang;

7. Bahwa Penggugat yang terus menerus mencari keberadaan Tergugat merasa lelah dan menyerah. Namun kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Penggugat selama bertahun-tahun telah membuat Penggugat tidak dapat lagi hidup bersama;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keluarga dan anak, sehingga Penggugat yang beritikad baik juga tidak keberatan untuk bekerja

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga dan anak;

9. Bahwa selama Penggugat membantu nafkah keluarga, kasih sayang Penggugat kepada anak tetap menjadi prioritas. Penggugat selalu memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak, baik sandang, pangan dan papan. Hal ini tidak lain Penggugat lakukan agar anak mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

11. Bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”

Namun tujuan tersebut hal tersebut tidak dapat terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat, sehingga PERCERAIAN adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat didasarkan karena telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf b

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan pada tanggal 4 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000XXX/B1/KU.CS.TP/2008 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung tanggal 19 Mei 2008 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU

Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2024, dan tanggal 9 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 510306530274XXXX atas nama PENGUGAT tertanggal 1 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000100/B1/KU.CS/TP/2008 atas nama atas TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 19 Mei tahun 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 510306220307XXXX atas nama Kepala Keluarga I Nengah Ruda tertanggal 8 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-20112012-XXXX atas nama XXX XXXX XXXXXXXXX tertanggal 5 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi SAKSI PERTAMA, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2007;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
 - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2007;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena sejak sekitar 4 tahun setelah pernikahannya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selain meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumahnya dan menanyakan kepada keluarganya mengenai keberadaan Tergugat tetapi keluarga Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat;
2. Saksi SAKSI KEDUA, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah sepupu jauh Penggugat (Mindon);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2007;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
 - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dirumah Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2007;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena sejak sekitar 4 tahun setelah pernikahannya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selain meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumahnya dan menanyakan kepada keluarganya mengenai keberadaan Tergugat tetapi keluarga Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi keluarga terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan selanjutnya dinyatakan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2012 saat anaknya masih berusia 5 tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000XXX/B1/KU.CS/TP/2008 tertanggal 19 Mei tahun 2008 atas nama atas TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Kuta Utara Badung menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2007 di hadapan pemuka agama hindu yang bernama I Nyoman

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retag, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2012 saat anaknya masih berusia 5 tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf b) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI PERTAMA dan Saksi SAKSI KEDUA, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena sejak sekitar 4 tahun setelah pernikahannya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa selain meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya. Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumahnya dan menanyakan kepada keluarganya mengenai keberadaan Tergugat tetapi keluarga Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu".

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa perkawinan Penggugat telah di langsunikan di Kuta Utara Badung dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000100/B1/KU.CS/TP/2008 tanggal 19 Mei tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sedangkan perceraian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Denpasar, sehingga sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di tentukan bahwa *semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa* sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*. Sehingga mencermati identitas Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dimana para pihak berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka para pihak juga wajib untuk melaporkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2007 di hadapan pemuka agama hindu yang bernama I Nyoman Retag, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000XXX/B1/KU.CS/TP/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 19 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	600.000,00
- PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Dps

